



Nomor 230 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Para Pemohon :

1. **Anak Agung Mangu Yoga, SH,** lakik-laki, Tempat/tanggal lahir :

Br.Selat, 19 Februari 1970, Agama Hindu,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. **Ni Ketut Supadmi, SH,** Perempuan, Tempat /tanggal lahir : Mengwi,

14 Maret 1977, Agama Hindu, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;

Keduanya beralamat di Br.Selat, Kelurahan Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Telp.081236322160, yang elanjutnya disebut sebagai : **Para**

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para

Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 18 Mei 2016, Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuru

t

agama

Hindu

tanggal

19

Pebrua

ri 2003,

sesuai

dengan

Kutipan

Akta

Perkaw

inan

No.

000201

/RI/

AB.CS/

TP/200

4

tanggal

28

Oktobe

r 2004

yang

dikelua

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rkan
 oleh
 Kepala
 Dinas
 Kepen
 duduka
 n dan
 Catata
 n Sipil
 Kabup
 aten
 Badun
 g
 (Fotoco
 py
 terlamp
 ir);

- Bahwa
 dari
 perkaw
 inan
 tersebu
 t para
 pemoh
 on
 dikarun



ia 2

orang

anak

yang

bernam

a :

- **ANAK AGUNG BAGUS LOKESYWARA MANGU**, laki-laki lahir di Denpasar , tanggal 08 Agustus 2003, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 000262/RI/IST/2005, tanggal 03 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);
- **ANAK AGUNG AYU MAVY MANGU**, , Perempuan lahir di Denpasar, tanggal 24 Mei 2006;

• Bahwa

anak

para

pemoh

on

yang

pertam

a

tersebu

t sering

sakit

sakitan



para

Pemoh

on

sudah

berusa

ha

mengaj

ak

anak

para

pemoh

on

tersebu

t

berobat

melalui

Dokter,

tetapi

tetap

saja

anak

para

pemoh

on

tersebu

t sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakitan

-

sakitan

yang

kemudi

an

setelah

para

pemoh

on dan

berusa

ha

melalui

jalur

alternat

ive

dengan

menay

akan

kepada

Sulingg

ih

disana

para

Pemoh

on

Disclaimer



disaran

kan

agar

meruba

h nama

anak

para

pemoh

on

tersebu

t;

- Bahwa

kemudi

an atas

saran

Para

Sulingg

ih

tersebu

t, lalu

para

pemoh

on dan

dengan

persetu

juan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari

keluarg

a para

pemoh

on

mengg

antikan

nama

anak

para

Pemoh

on,

yang

mana

nama

anak

pemoh

on

yang

semula

bernam

a :

Anak

Agung

Bagus

Lokes

Disclaimer



ywara

Mangu

,

diganti

menja

di

Anak

Agung

Gde

Bagus

Mangu

Agung

;

- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak



para
pemoh
on
tersebu
t
sejak
itu
anak
para
pemoh
on
berang
sur
membra
ik
sampai
sekara
ng;
• Bahwa
oleh
karena
dalam
Akte
kelahir
an
masih



tercant

um

nama

anak

para

pemoh

on

yang

lama,

sedang

kan

untuk

meruba

hnya

diperlu

kan

adanya

Peneta

pan

dari

Penga

dilan

Negeri

Denpa

sar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama anak pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama A.A.Mangu Yoga dan Ni Ketut Supadmi Nomor : 000201/R1/AB.CS/TP/2004, tertanggal 28

Halaman 13 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-1;

2. Kutipan Kartu Keluarga atas nama Anak Agung Mangu Yoga, SH, tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, Nomor 000262/R1/IST/2005, tertanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **Saksi : I Wayan Sudarsana**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi tahu Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada Tanggal 19 Februari 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia 2 orang anak yang bernama : 1. Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, laki-laki, lahir di Denpasar, 8 Agustus 2003, 2. Anak Agung Ayu Mavy Mangu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Denpasar, 24 Mei 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa saksi mengetahui keinginan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya yang nomor 1 (satu) yaitu semula bernama Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
- Bahwa perubahan nama tersebut, saksi tahu alasan Para Pemohon tersebut karena anaknya sering sakit;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mengajak anaknya tersebut berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian setelah ditanyakan kepada Pendeta dari Banjar Selat, disarankan agar Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dari Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti maka kondisinya berangsur membaik dan sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama anaknya, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

2. **Saksi : Wayan Sudirmah**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Pembantu (abdi dalem) di rumah Para Pemohon, saksi tahu Para

Halaman 15 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada Tanggal 19 Februari 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia 2 orang anak yang bernama : 1. Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, laki-laki, lahir di Denpasar, 8 Agustus 2003, 2. Anak Agung Ayu Mavy Mangu, perempuan, lahir di Denpasar, 24 Mei 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya yang nomor 1 (satu) yaitu semula bernama Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
- Bahwa perubahan nama tersebut, saksi tahu alasan Para Pemohon tersebut karena anaknya sering sakit, sering bandel;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajak anaknya tersebut berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian setelah ditanyakan kepada Pendeta dari Banjar Selat, dan petunjuk dari Pendeta tersebut agar Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dari Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
- Bahwa setelah nama anak tersebut diganti maka kondisinya berangsur lebih baik dan sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya perubahan nama anaknya, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon serta alasan – alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudarsana dan saksi Wayan Sudirmah yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu sering mengalami sakit-sakitan dan bandel, dan setelah ditanyakan kepada Pendeta ternyata anak Para Pemohon tersebut tidak cocok namanya Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, lalu disarankan agar namanya diganti, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung, agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut, sedangkan nama baru yang dimohonkan tersebut bukanlah nama yang terlarang, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitem permohonan para Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian

Halaman 17 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan : Pasal 52 UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi landasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya suku Bali, apalagi dengan alasan karena anak yang diganti namanya tersebut sering sakit, lazim melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Para Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon, sesuai Pasal 56 UU Nomor : 23 Tahun 2006, mengharuskan Para Pemohon melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkenan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : Anak Agung Bagus Lokesywara Mangu, diganti menjadi Anak Agung Gde Bagus Mangu Agung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Selasa, Tanggal 7 Juni 2016** oleh kami : I Gde Ginarsa, SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

H a k i m,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, SH.

Halaman 19 dari 10 Putusan Nomor 230/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Perincian Biaya :

- 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. PNBP Rp. 5.000,-
- 3. Panggilan Rp.125.000,-
- 4. Meterai Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.

NIP : 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

----- Bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 230 / Pdt.P / 2016 / PN Dps, tertanggal 7 Juni 2016 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari Para Pemohon (Anak Agung Mangu Yoga, SH, Dk) pada **Hari : Selasa, 7 Juni 2016** dengan perincian biaya :

- 1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Upah tulis Rp. 3.000,-
- 3. Biaya Leges Rp.10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.19.000,-

=====

(Sembilan belas ribu rupiah).-